



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 435 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TANJUNGMEDAR
KECAMATAN TANJUNGMEDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tanjungmedar, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanjung Medar Kecamatan Tanjungmedar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG MEDAR KECAMATAN TANJUNGMEDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dan Desa Jingskang Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Jingskang dan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kertamukti dan Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cimeuhmal dan Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dengan Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jingskang, Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2009-32.13-000 dengan tanda Batas Sungai Cikaramas pada koordinat $6^{\circ} 42' 4,736''$ LS dan $107^{\circ} 50' 18,087''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti *As Median Line* Sungai Cikaramas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, Desa Cimeuhmal dan Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2009-32.13-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat $6^{\circ} 43' 34,351''$ LS dan $107^{\circ} 50' 6,774''$ BT;
- b. Batas Desa Tanjungmedar dengan Desa Jingskang Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jingskang, Desa Kertamukti, dan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2005-21.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line Jalan* Cikaramas-Jingskang pada koordinat $6^{\circ} 43' 22,140''$ LS dan $107^{\circ} 51' 28,501''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Saluran Cijingskang yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2009-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran Cijingskang pada koordinat $6^{\circ} 42' 42,686''$ LS dan $107^{\circ} 51' 17,089''$ BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Cijinkang yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2009-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran Cisangge pada koordinat $6^{\circ} 42' 34,770''$ LS dan $107^{\circ} 50' 57,459''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Cisangge/Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jinkang, Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2009-32.13-000 dengan tanda Batas Sungai Cikaramas pada koordinat $6^{\circ} 42' 4,736''$ LS dan $107^{\circ} 50' 18,087''$ BT;
- c. Batas Desa Tanjungmedar dengan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jinkang, Desa Kertamukti, dan Desa Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2005-21.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Cikaramas-Jinkang pada koordinat $6^{\circ} 43' 22,140''$ LS dan $107^{\circ} 51' 28,501''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti *As Median Line* Jalan Jinkang Cikaramas dan Kebun Blok Bedeng yang terletak pada TK32.11.21.2005-21.2009-001 dengan tanda Batas Perkebunan Blok Bedeng pada koordinat $6^{\circ} 43' 54,189''$ LS dan $107^{\circ} 50' 54,616''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah barat daya *As Median Line* Jalan Jinkang Cikaramas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Kertamukti, dan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2005-21.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Jinkang Cikaramas pada koordinat $6^{\circ} 44' 4,072''$ LS dan $107^{\circ} 50' 50,403''$ BT;
- d. Batas Desa Tanjungmedar dengan Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2009-32.13-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat $6^{\circ} 43' 49,278''$ LS dan $107^{\circ} 50' 9,534''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Perkebunan dan Pesawahan Blok Pangaritan yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2009-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Panyingkiran-Pangaritan pada koordinat $6^{\circ} 43' 58,085''$ LS dan $107^{\circ} 50' 30,044''$ BT; dan

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Perkebunan dan Pesawahan Blok Batu Rontog hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Kertamukti, dan Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2005-21.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Jingkang Cikaramas pada koordinat 6° 44' 4,072" LS dan 107° 50' 50,403" BT;
 - e. Batas Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dengan Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, Desa Cimeuhmal dan Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2009-32.13-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat 6° 43' 34,351" LS dan 107° 50' 6,774" BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti *As Median Line* Sungai Cikaramas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, dan Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2009-32.13-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat 6° 43' 49,278" LS dan 107° 50' 9,534" BT.
- (2) Peta Batas Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Tanjung Medar dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 435



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.21.2009
DESA TANJUNGMEDAR
KECAMATAN TANJUNGMEDAR
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA TANJUNGMEDAR
JALAN PADAMULYA NO. 01
KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.21.2003-21.2009-32.13-000	6° 42' 4.736" LS	107° 50' 18.087" BT	813820.349	9258361.825
TK32.11.21.2003-21.2005-21.2009-000	6° 43' 22.140" LS	107° 51' 28.501" BT	815970.784	9255969.512
TK32.11.21.2005-21.2009-001	6° 43' 54.189" LS	107° 50' 54.616" BT	814923.557	9254990.277
TK32.11.21.2001-21.2005-21.2009-000	6° 44' 4.072" LS	107° 50' 50.403" BT	814792.284	9254687.187
TK32.11.21.2003-21.2009-001	6° 42' 42.686" LS	107° 51' 17.089" BT	815627.086	9257184.539
TK32.11.21.2003-21.2009-002	6° 42' 34.770" LS	107° 50' 57.459" BT	815025.148	9257431.450
TK32.11.21.2009-32.13-000	6° 43' 34.351" LS	107° 50' 6.774" BT	813456.666	9255608.710
TK32.11.21.2001-21.2009-001	6° 43' 58.085" LS	107° 50' 30.044" BT	814167.629	9254874.896
TK32.11.21.2001-21.2009-32.13-000	6° 43' 49.278" LS	107° 50' 9.534" BT	813538.834	9255149.321

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

